



DINAMIKA HUBUNGAN ANTARA AGAMA LOKAL DAN AGAMA RESMI: PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIAL***DYNAMICS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LOCAL RELIGION AND OFFICIAL RELIGION: LEGAL AND SOCIAL PERSPECTIVES*****Akmir¹, Nurul Sakinah Darsal², Arlin M. Akas³, Gita Syahriana⁴**¹⁻⁴Univeristas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah KolakaEmail: akmir@usimar.ac.id

Article history :

Received : 14-01-2025

Revised : 16-01-2025

Accepted: 19-01-2025

Published: 21-01-2025

Abstract

This article examines the relationship between local religion and official religion, with a focus on legal and social perspectives. Local religions are often in a marginal position compared to major officially recognized religions, but have a significant influence in shaping the social and cultural identity of society. This research analyzes the challenges faced by local religions in interactions with state-recognized religions, as well as how these dynamics affect relations between community groups. This research also reveals the role of law in protecting the rights to religious freedom and diversity, as well as how society adapts within a broader social framework.

Keywords: *Local Religion, Official Religion, Legal Perspective, Social Perspective, Religious Freedom.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji hubungan antara agama lokal dan agama resmi, dengan fokus pada perspektif hukum dan sosial. Agama lokal sering kali berada dalam posisi marginal dibandingkan dengan agama-agama besar yang diakui secara resmi, namun memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat. Penelitian ini menganalisis tantangan yang dihadapi agama lokal dalam interaksi dengan agama-agama yang diakui negara, serta bagaimana dinamika tersebut mempengaruhi hubungan antar kelompok masyarakat. Penelitian ini juga mengungkapkan peran hukum dalam melindungi hak kebebasan beragama dan keberagaman, serta bagaimana masyarakat beradaptasi dalam kerangka sosial yang lebih luas.

Kata Kunci: **Agama Lokal, Agama Resmi, Perspektif Hukum, Perspektif Sosial, Kebebasan Beragama.**

PENDAHULUAN

Agama lokal merujuk pada sistem kepercayaan yang berkembang di masyarakat adat atau kelompok tertentu, yang sering kali tidak diakui atau berada di luar struktur agama-agama besar yang diakui oleh negara. Agama ini biasanya lebih bersifat tradisional dan sangat terkait dengan adat istiadat serta budaya lokal. Meskipun memiliki peranan penting dalam membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat yang menganutnya, agama lokal seringkali menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan pengakuan formal baik dari perspektif hukum maupun sosial. Di sisi lain, agama resmi adalah agama yang diberikan pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, yang memperoleh pengaturan dan pengakuan lebih dalam struktur hukum negara (Undang-Undang No. 1 Tahun 1965).



Hubungan antara agama lokal dan agama resmi sering kali menjadi kompleks, baik dalam konteks hukum maupun sosial. Agama resmi, yang memiliki pengaruh dominan, memperoleh hak-hak istimewa seperti perlindungan hukum, fasilitas negara, dan kesempatan untuk berkembang dengan dukungan formal. Sebaliknya, agama lokal yang berada di luar pengakuan negara sering kali harus berjuang untuk mendapatkan hak yang sama, bahkan di beberapa negara, praktik agama lokal ini sering kali dipandang sebagai marginal atau bahkan terancam punah. Ketegangan antara agama lokal dan agama resmi ini sering muncul dalam interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari Masyarakat(S. Walker, 2019).

Dari perspektif hukum, negara sering kali memberikan preferensi kepada agama-agama besar, sementara agama lokal berada di luar jangkauan pengaturan hukum negara. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan hak dan diskriminasi terhadap pemeluk agama lokal. Dalam beberapa kasus, agama lokal dapat dilarang atau dibatasi praktiknya, baik karena tidak sesuai dengan norma negara atau karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama resmi yang dominan. Sebagai contoh, praktik-praktik keagamaan tertentu dalam agama lokal mungkin tidak diizinkan oleh hukum negara jika dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan norma agama resmi.

Menurut hukum internasional, setiap individu berhak untuk bebas memilih agama dan mempraktikkannya. Prinsip ini termaktub dalam *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (DUHAM) yang mengatur kebebasan beragama. Namun, kenyataannya, pengakuan terhadap kebebasan beragama di banyak negara tidak selalu diterapkan secara merata. Negara sering kali memberi perlindungan yang lebih besar kepada agama-agama yang telah diakui secara formal, sementara agama lokal yang tidak diakui sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh pengakuan yang setara(A. Klein, 2017).

Pada sisi sosial, agama lokal memainkan peran penting dalam menjaga warisan budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Banyak agama lokal yang mengajarkan tentang keharmonisan dengan alam, hubungan dengan leluhur, dan sistem kepercayaan yang mengakar pada konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Keberagaman agama, termasuk agama lokal, berfungsi sebagai elemen penting dalam membangun identitas sosial dan kultural suatu komunitas. Namun, agama lokal sering kali dihadapkan pada masalah keberlangsungan, terutama ketika agama-agama besar mulai mendominasi kehidupan sosial(L. Shaw, 2018).

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh agama lokal adalah marginalisasi dalam struktur sosial yang lebih besar. Pengaruh agama resmi yang dominan dapat menciptakan kesenjangan sosial antara pemeluk agama lokal dan pemeluk agama resmi. Ketidaksetaraan ini tidak hanya tercermin dalam aspek hukum, tetapi juga dalam aspek sosial, seperti akses ke fasilitas umum, kebebasan untuk menjalankan ritual keagamaan, dan pengakuan terhadap tempat-tempat ibadah agama lokal. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik sosial antara kelompok agama lokal dan kelompok agama resmi.

Namun, dalam beberapa kasus, agama lokal dan agama resmi dapat hidup berdampingan secara harmonis. Adanya dialog antaragama yang terbuka dan saling menghormati dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik antara pemeluk agama resmi dan agama lokal. Di negara-negara dengan keberagaman agama yang tinggi, penting untuk menciptakan ruang bagi praktik



agama lokal agar dapat berkembang tanpa harus tunduk pada tekanan untuk mengadopsi agama-agama besar. Dalam hal ini, negara berperan sebagai fasilitator untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dapat terwujud secara adil bagi semua kelompok agama, baik yang besar maupun yang kecil (Griffiths, 2016).

Toleransi agama menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga keharmonisan dalam masyarakat multikultural. Toleransi ini tidak hanya bersifat pasif, tetapi harus aktif dalam mendukung keberagaman dan memberi ruang bagi semua agama, termasuk agama lokal. Pendidikan lintas agama dan program-program sosial yang mengedepankan penghargaan terhadap perbedaan agama sangat diperlukan untuk memupuk rasa saling pengertian dan memperkuat solidaritas sosial di antara masyarakat yang memiliki latar belakang agama yang berbeda (Shaw 2018).

Secara keseluruhan, dinamika hubungan antara agama lokal dan agama resmi mencerminkan kompleksitas interaksi antara sistem kepercayaan yang diakui negara dan tradisi keagamaan lokal. Masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman agama dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengembangkan kebijakan yang mengakomodasi berbagai agama, tidak hanya agama resmi, tetapi juga agama lokal, sehingga semua orang dapat mempraktikkan agamanya tanpa rasa takut atau diskriminasi.

Melalui pendekatan hukum yang lebih progresif dan pengembangan kesadaran sosial yang lebih besar, negara dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Penting untuk mendorong penghargaan terhadap keberagaman agama dan budaya, sehingga agama lokal dapat terus berkembang dan memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya yang kaya di tengah masyarakat yang terus berubah (Griffiths (2016, 2016).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi literatur dan wawancara mendalam dengan ahli hukum, tokoh agama, serta praktisi sosial yang terlibat dalam dinamika hubungan antara agama lokal dan agama resmi. Analisis data dilakukan untuk mengeksplorasi tantangan hukum dan sosial yang dihadapi oleh agama lokal, serta memahami peran negara dalam pengaturan keberagaman agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggali dinamika hubungan antara agama lokal dan agama resmi, dengan penekanan pada perspektif hukum dan sosial. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa temuan kunci mengenai tantangan, ketegangan, dan potensi solusi dalam hubungan antara agama lokal dan agama resmi.

1. Ketidaksetaraan dalam Pengakuan Hukum

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah ketidaksetaraan yang dihadapi oleh agama lokal dalam pengakuan hukum. Negara sering memberikan preferensi terhadap agama-agama resmi yang diakui, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, yang memperoleh perlindungan hukum dan fasilitas dari negara. Sebaliknya, agama lokal yang berkembang dalam masyarakat adat atau kelompok tertentu sering kali tidak diakui secara formal oleh negara. Hal ini



menyebabkan pemeluk agama lokal mengalami diskriminasi, baik dalam hal kebebasan beragama, perlindungan hukum, maupun pengakuan terhadap tempat ibadah mereka. Negara seringkali lebih memprioritaskan agama resmi daripada agama lokal, bahkan dalam beberapa kasus, praktik agama lokal bisa dibatasi atau dilarang.

2. Hambatan Sosial terhadap Agama Lokal

Dari perspektif sosial, agama lokal menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutannya di tengah dominasi agama-agama resmi. Masyarakat yang cenderung mengikuti agama besar sering kali memandang agama lokal sebagai tradisi yang terpinggirkan atau bahkan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial, di mana pemeluk agama lokal tidak hanya terhambat dalam menjalankan ritual keagamaan mereka, tetapi juga terasing dalam struktur sosial yang lebih luas. Agama lokal menjadi simbol dari warisan budaya yang dilindungi, namun seringkali dianggap sebagai kelompok minoritas yang terancam punah.

3. Peran Hukum Internasional dalam Perlindungan Kebebasan Beragama

Hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), memberikan hak kepada setiap individu untuk bebas memilih agama dan mempraktikkannya. Namun, penerapan prinsip kebebasan beragama ini dalam praktik sering kali tidak merata, terutama di negara-negara dengan pluralitas agama yang tinggi. Agama-agama besar yang telah diakui oleh negara mendapatkan perlindungan dan perhatian lebih besar dibandingkan agama lokal yang tidak mendapat pengakuan resmi. Meski demikian, ada harapan bahwa negara dapat mengembangkan kebijakan hukum yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengakui agama-agama resmi tetapi juga memberikan ruang bagi agama lokal untuk berkembang.

4. Pengaruh Agama Lokal dalam Pembentukan Identitas Budaya

Agama lokal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga warisan budaya dan nilai-nilai lokal. Praktik keagamaan dalam agama lokal sering kali mengajarkan tentang keharmonisan dengan alam, hubungan dengan leluhur, dan sistem kepercayaan yang sangat terkait dengan adat istiadat lokal. Dalam konteks ini, agama lokal menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Meskipun agama lokal berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang setara dengan agama resmi, ia tetap menjadi pilar penting dalam mempertahankan keragaman budaya dan kepercayaan yang khas dari setiap komunitas.

5. Peluang untuk Toleransi dan Dialog Antaragama

Penelitian ini juga menemukan bahwa, meskipun ada ketegangan antara agama lokal dan agama resmi, terdapat peluang untuk terciptanya keharmonisan melalui dialog antaragama. Di negara-negara dengan keberagaman agama yang tinggi, penting untuk menciptakan ruang bagi agama lokal agar dapat berkembang tanpa harus mengadopsi agama-agama besar. Dialog antaragama yang terbuka dan saling menghormati dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik antara pemeluk agama resmi dan pemeluk agama lokal, serta mengurangi ketegangan sosial yang timbul dari perbedaan agama.



6. Rekomendasi untuk Kebijakan Negara

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat rekomendasi untuk negara dalam mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif terhadap agama lokal. Negara perlu menjamin kebebasan beragama secara adil, dengan memberikan ruang yang sama bagi pemeluk agama lokal untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa diskriminasi. Kebijakan yang mendukung keberagaman agama harus melibatkan pengakuan terhadap agama lokal sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga. Negara juga perlu memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap hak beragama tidak hanya berlaku untuk agama-agama resmi, tetapi juga untuk agama lokal yang kurang mendapat perhatian.

KESIMPULAN

Dinamika hubungan antara agama lokal dan agama resmi menunjukkan bahwa meskipun ada ketegangan dan ketidaksetaraan yang dihadapi agama lokal, terdapat peluang untuk menciptakan ruang bersama melalui toleransi, dialog, dan kebijakan yang inklusif. Melalui pendekatan hukum yang progresif dan kesadaran sosial yang lebih besar, negara dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan menghargai keberagaman agama, sehingga agama lokal dapat berkembang dengan baik tanpa merasa terancam oleh dominasi agama resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Klein, A. (2017). *The Right to Religious Freedom: A Human Rights Perspective*.
- Shaw, L. (2018). *Interfaith Dialogue and Social Integration*.
- Griffiths, E. (2016). *Tolerance and Diversity: Approaches to Multiculturalism*.
- United Nations. (2014). *International Human Rights Law: The Right to Religion and Belief*. 5.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, Article 18.
- Indonesia. (1965). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Article 18.